

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 1953 TENTANG PERSETUDJUAN PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu Perdjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia

dan Republik Suria disetudjui dengan Undang-undang.

Mengingat : a. Pasal 3 perdjandjian tersebut;

b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN

PERDJANDJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK

INDONESIA DAN REPUBLIK SURIA.

Pasal 1

Perjandjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria tertanggal dua bulan Djuli 1947 yang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini dengan ini disetudjui.

Pasal 2

Perjandjian Persahabatan tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal pertukaran surat-surat pengesahan di Damaskus.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta pada tanggal 18 Djuni 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd

MUKARTO NOTOWIDIGDO

Diundangkan pada tanggal 16 Djuli 1953 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 58